



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan S. Condronogoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki.
e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421 / 112 / SIOP-PAUD/2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB) SINAI MUARI - MAIBUKI

MENIMBANG : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB) dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
7. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Memberikan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini**
Kelompok Bermain (KB) Sinai Muari - Maibuki

KESATU : Kepada
Nama Lembaga Pendiri : PKBM BOLLO DMANSEL
Nama Lembaga PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB) SINAI MUARI - MAIBUKI
Nama Kepala Sekolah : YUNITA FARIDA BETAY
Alamat Lembaga : KAMPUNG MUARI, DISTRIK ORANSBARI,
KODE POS 98353

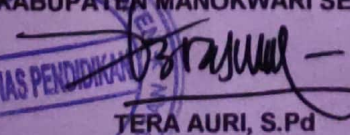
KEDUA : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB) dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TERA AURI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19661207 200111 1 001